

Analisis Praktik Penganggaran Dan Penyaluran Bantuan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Pada Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar

Desak Putu Eva Meitayani ⁽¹⁾

I Putu Fery Karyada ⁽²⁾

Rai Dwi Andayani W ⁽³⁾

(1),(2),(3)Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia, Jl. Sangalangit, Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar
e-mail: saktueva05@gmail.com

ABSTRACT

As a result of the Covid-19 pandemic, various government measures have been issued to deal with the virus's transmission and treatment. Changes to the village fund budget for activities to combat the Covid-19 pandemic and for social safety nets in villages, in the form of Direct Cash Assistance, are among the proposals announced by the government (BLT). The main purpose of this study is to analyze village fund management during the Covid-19 pandemic and to find ways to provide village fund assistance. The method used in this research is a qualitative research method with a descriptive approach. Several data collection approaches, including as interviews, observation, documentation and triangulation of data sources, are used by the writers to gather accurate and accountable data. The village of Pejeng Kawan in Gianyar Regency's Tampaksiring District was the focus of this investigation. When it came to budgeting and village fund support, the Pejeng Kawan Village Government performed a good job, but there were issues when it came to revising the budget because it didn't include funding for disaster management and Urge the Village so that they are a little confused. Then in the supervision section carried out by the BPD, the BPD has not been carried out optimally, the BPD does not understand the function because as a supervisory body for the Pejeng Kawan Village Government.

Keywords: *Village budgeting, refocusing of village funds, social assistance, DCA – village funds, handling the Covid-19 pandemic*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa disebutkan “desa adalah kesatuan hukum masyarakat yang mempunyai batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan umum, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul yang diakui dan diatur oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Kabupaten Gianyar dalam menanggapi pandemi Covid-19, dengan fokus pada perubahan desa. anggaran untuk kegiatan pandemi dan alokasi bantuan keuangan desa.

KAJIAN PUSTAKA


Desa adalah suatu wilayah dimana sejumlah orang hidup bersama sebagai satu kesatuan masyarakat, termasuk masyarakat hukum. Masyarakat ini berhak mengurus rumah tangganya sendiri dalam batas-batas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan, “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dan hak asal usul yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan entitas tersebut. menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Dana desa adalah anggaran yang menjadi hak desa dan menjadi tugas pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan mentransfer langsung dari anggaran pendapatan dan belanja negara ke anggaran pendapatan dan belanja daerah kemudian masuk ke kas desa. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “tujuan penyaluran dana desa adalah untuk menunjukkan komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar dapat tumbuh menjadi masyarakat yang kuat, maju, mandiri dan demokratis”. Hibah desa digunakan untuk melaksanakan inisiatif dan kegiatan lokal tingkat desa yang ditargetkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan sekaligus mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Keuangan desa merupakan urusan dewan desa, yang dapat dinilai dalam bentuk uang dan barang terkait dengan pemenuhan kewajiban desa. Pemerintah desa wajib menyusun laporan keuangan tentang seberapa baik program APBDes dilaksanakan dan seberapa akuntabel pemerintah daerah untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 dijelaskan Proses pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban aparat desa atas keputusan keuangannya. Pengelolaan keuangan desa dapat dikelola secara efektif dengan mengikuti serangkaian tahapan yang dimulai dari perencanaan. Berikutnya adalah penganggaran, yang berarti mencari tahu berapa banyak uang yang harus dibelanjakan dan ke mana harus membelanjakannya. Implementasi melibatkan menempatkan rencana ini ke dalam tindakan.

COVID-19, atau SARS-CoV-2, pertama kali ditemukan pada 31 Desember 2019, di Wuhan, Cina, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (2020). Sebagian besar pasien yang terinfeksi COVID-19 menderita infeksi saluran pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa

Model Kerangka Berpikir



Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Perencanaan dan 6 Kepala Dusun di Desa Pejeng Kawan dan objek yang diteliti adalah analisis praktik pendistribusian dana desa dalam penanganan pandemi Covid-19 pada Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada seluruh perangkat Desa Pejeng Kawan, observasi untuk mendapatkan kepastian terkait dengan keadaan yang sebenarnya, studi dokumentasi terhadap seluruh dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, dan melakukan pengecekan data dengan cara triangulasi sumber data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Hurbeman dengan tahap yang pertama pengumpulan data dilanjutkan dengan reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir tahap penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Pejeng Kawan

Desa Pejeng Kawan terletak di Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Secara umum kondisi desa Pejeng Kawan dapat dibilang cukup baik jika dilihat dari kondisi infrastrukturnya yang sebagian besar jalan di Desa Pejeng Kawan sudah di aspal, sehingga memudahkan masyarakat untuk keluar masuk desa. Desa Pejeng Kawan memiliki luas 2,75 Km dan terdapat 6 Dusun yaitu dusun Tatiapi Kaja, dusun Tatiapi Kelod, dusun Dukuh Kangin, dusun Dukuh Kawan, dusun Dukuh Geria dan dusun Sala. Mata pencaharian penduduk setempat pada umumnya pariwisata dan pertanian yang diantaranya padi, kelapa dan penghasilan lainnya.

Tahapan Perencanaan Perubahan Dana Desa Tahun 2020

Berdasarkan informasi awal mengenai penyaluran bantuan dana desa yang salah sasaran atau terdapat data yang tidak akurat mengenai penerima bantuan dana desa, setelah peneliti analisis lebih dalam lagi bahwa masyarakat di Desa Pejeng Kawan kurang memahami mengenai jenis dan sumber bantuan dana desa itu sendiri, sehingga terjadi kesalahpahaman dikalangan masyarakat. Masyarakat mengira jenis bantuan desa itu hanya berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) saja, tetapi sebenarnya masih banyak lagi jenis bantuan desa yang sumber dananya tidak dari dana desa melainkan dari Dinas Sosial Kabupaten dan dari Kementerian Sosial Pusat seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dimana data-data penerima bantuan tersebut ditentukan langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten dan Kementerian Sosial Pusat itu sendiri, Pemerintah Desa Pejeng Kawan tidak dapat mengubah data-data yang telah ditentukan dan dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten dan Kementerian Sosial Pusat, sehingga terdapat penyaluran bantuan yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan atau terjadinya penyaluran bantuan yang salah sasaran. Pemerintah Desa Pejeng Kawan sudah berusaha mengatasi permasalahan tersebut dengan cara melakukan update data penduduk miskin setiap tiga tahun sekali, namun cara tersebut belum efektif untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disini seharusnya Pemerintah Pejeng Kawan rutin melakukan update data penduduk miskin minimal satu tahun sekali, atau Pemerintah Desa juga dapat langsung melakukan update data penduduk miskin setelah data dari Dinas Sosial Kabupaten dan Kementerian Sosial Pusat diterima di Desa. Walaupun Pemerintah Desa Pejeng Kawan sudah melakukan update data penduduk miskin setiap tiga tahun sekali tetap saja data calon penerima bantuan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten atau Kementerian Sosial Pusat adalah data yang lama dan bukan data yang sudah diupdate oleh desa sehingga tetap terjadi penyaluran yang salah sasaran yang dikarenakan kesalahan dari Dinas Sosial Kabupaten atau Kementerian Sosial Pusat yang tidak merespon data yang sudah di update oleh

desa. Dalam hal ini seharusnya pihak dari Dinas Sosial Kabupaten atau Kementerian Sosial Pusat dengan pihak Desa memiliki sistem yang saling terhubung mengenai update data penduduk agar tidak terjadi kesalahan penyaluran bantuan dimasyarakat.

Tahapan perencanaan yang dilaksanakan Pemerintahan Desa Pejeng Kawan sudah sesuai dengan prosedur yang diatur Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang perencanaan dana desa yaitu tahap awal Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) tahun berkenan. Tahap kedua Sekretaris Desa menyampaikan Raperdes mengenai APBDesa kepada Kepala Desa. Tahap ketiga Raperdes mengenai APBDesa disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) oleh Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam Musdes.

Untuk tahun anggaran 2020, prosedur perencanaan dana desa desa Pejeng Kawan mengalami kesulitan. Setelah mendapat pemberitahuan dari Pemerintah Kabupaten Gianyar, Pemerintah Desa Pejeng Kawan terpaksa mengalokasikan kembali alokasi dana desanya untuk penanggulangan bencana, tanggap darurat, dan daerah darurat desa. Pemerintah desa Pejeng Kawan merasa terbebani dan tidak mampu menyesuaikan anggaran tepat waktu. Anggaran keseluruhan untuk Badan Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Darurat Desa adalah Rp 745.477.521 setelah dianggarkan kembali dan merevisi anggaran pendapatan dan belanja desa. Anggaran tersebut banyak diambil dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Pemerintahan Desa Pejeng Kawan melakukan pengurangan pada bidang tersebut dikarenakan program kerja pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dapat ditunda atau tidak dijalankan di Tahun 2020. Pemerintahan Desa Pejeng Kawan di tahun 2020 tidak menjalankan program-program pembangunan seperti pembuatan saluran irigasi di sawah yang mana program tersebut terdapat pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Kesimpulan ini dapat ditarik dari hasil yang telah dijelaskan di atas, meskipun metode perencanaan pemerintah desa Pejeng Kawan untuk menyesuaikan dana desa dalam menanggapi pandemi Covid-19 berhasil, meskipun anggarannya berlebih namun pemerintah desa Pejeng Kawan telah berusaha mencari solusi dan sudah dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Bagian Pelaksanaan

Dalam penyaluran BLT-DD, Pemerintah Desa Pejeng Kawan telah menetapkan sebanyak 246 penerima yang berhak mendapatkan bantuan. Penerima ini telah disepakati saat Musdes. Tahap awal besaran BLT-DD adalah Rp.600.000/penerima/bulan pada bulan April, Mei, Juni. Kemudian tahap kedua berdasarkan instruksi dari Pemerintah Pusat, penyaluran BLT-DD tetap dilaksanakan setelah bulan Juni 2020, namun besaran BLT-DD bulan Juli, Agustus, dan

September dikurangi menjadi Rp.300.000/penerima/bulan. Dalam hal ini Pemerintah Desa Pejeng Kawan sudah melaksanakan penyaluran BLT-DD sesuai PMK Nomor 50/PMK.07/2020 mengenai “Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 mengenai Pengelolaan Dana Desa yang berisikan tentang perubahan mengenai BLT-DD untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga anggarannya sebesar Rp.600.000/KPM/bulan sedangkan untuk bulan keempat dan seterusnya jumlah anggarannya diturunkan menjadi Rp.300.000/KPM/bulan”.

Bagian Penatausahaan

Dalam proses penatausahaan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Pejeng Kawan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, terbukti dengan dilakukannya pencatatan seluruh transaksi pengeluaran ataupun penerimaan Dana Desa oleh Sekdes dan Kaur Keuangan Desa Pejeng Kawan di Buku Kas Umum, Buku Bank dan juga menginputnya di Siskeudes sehingga proses penatausahaan Di Desa Pejeng Kawan sudah berjalan dengan baik dan benar. Bendahara desa bertanggung jawab untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum. Pencatatan ini dilakukan pada saat terjadi transaksi tunai. Sedangkan transaksi bank dan transfer dicatat dalam Buku Bank (modul pengelolaan keuangan desa) pada tahun 2015.

Bagian Pelaporan

Pemerintah Desa Pejeng Kawan dalam proses pelaporan penyaluran BLT-DD sudah dilakukan dengan baik dan benar. Kepala Desa Pejeng Kawan menyampaikan laporan mengenai penyaluran BLT-DD setiap akhir bulan dan setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Camat Tampaksiring. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Hamzah (2015) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana APBDesa kepada Bupati/Walikota dalam bentuk Laporan Semester dan Laporan Akhir Semester.

Bagian Pertanggungjawaban

Untuk mempertanggungjawabkan Dana Desa kepada Bupati Gianyar, Pemerintah Desa Pejeng Kawan membuat dua laporan yang berbeda untuk penyaluran BLT-DD. Laporan yang pertama yaitu Laporan Penerima BLT-DD yang dikirimkan setiap bulan dan laporan yang kedua yaitu Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT-DD yang dikirimkan setiap akhir tahun kepada Bupati Gianyar melalui Camat Tampaksiring. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, “Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran”. Sedangkan untuk mempertanggungjawabkan Dana Desa kepada masyarakat Desa Pejeng Kawan, Pemerintahan Desa Pejeng Kawan memasang Baliho di setiap Balai Banjar/Dusun dan memposting isi laporan

APBDesa di akun resmi Facebook Kantor Desa Pejeng Kawan agar masyarakat dapat melihat jumlah anggaran Dana Desa Pejeng Kawan. Sehingga dalam mempertanggungjawabkan Dana Desa, Pemerintah Desa Pejeng Kawan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.

Bagian Pengawasan

Dalam hal pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pejeng Kawan belum dilaksanakan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari pihak BPD yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Salah satu tugas BPD yaitu melaksanakan Musdes dan melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat desa namun disini BPD tidak melakukan hal tersebut, BPD sama sekali tidak ada tindakan apapun untuk melaksanakan tugasnya, BPD hanya menunggu arahan dari Pemerintah Desa saja. Disini Pemerintah Desa mengambil alih tugas dari BPD yaitu untuk melaksanakan Musdes dengan cara membuat surat undangan untuk mengundang BIMAS, BABINSA, dan lain-lain agar datang dan ikut serta dalam mengawasi kegiatan Musdes tersebut. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Peran dan fungsi BPD adalah bekerja sama dengan Kepala Desa untuk menyusun peraturan desa, mengakomodir keinginan masyarakat, dan mengawasi kinerja Kepala Desa.

Pada saat Musdes berlangsung BPD Desa Pejeng Kawan juga jarang mengemukakan pendapat, mereka hanya diam dan menyetujui apa saja yang dibahas pada saat Musdes tersebut. Seharusnya disini BPD mengemukakan pendapat mereka dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada Kepala Desa sehingga pendapat atau usulan-usulan dari masyarakat dapat diketahui oleh Kepala Desa. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya BPD Desa Pejeng Kawan kurang optimal. Dalam hal ini Pemerintah Desa Pejeng Kawan seharusnya merekrut atau mencari anggota BPD baru yang memang siap untuk melaksanakan tugas tersebut. Anggota BPD disini tidak harus yang berpendidikan tinggi melainkan orang yang memang ingin dan siap untuk mengabdikan kepada Desa. Jika pengetahuan BPD ataupun perangkat desa lainnya kurang, maka Pemerintah Desa dapat meningkatkan pengetahuan tersebut dengan cara memberi pelatihan-pelatihan kepada BPD ataupun kepada perangkat desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Desa Pejeng Kawan adalah desa yang terletak di Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar. Desa Pejeng Kawan memiliki luas 2,75 Km dan terdapat 6 Dusun yaitu dusun Tatiapi Kaja, dusun Tatiapi Kelod, dusun Dukuh Kangin, dusun Dukuh Kawan, dusun Dukuh Geria dan dusun Sala. Dalam penyalurannya Desa Pejeng Kawan menerapkan 6 tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Proses perencanaan yang dilaksanakan Pemerintahan Desa Pejeng Kawan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Proses perencanaan dilakukan dengan beberapa tahap yaitu tahap pertama Sekretaris Desa Pejeng Kawan menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) kemudian tahap kedua Sekretaris Desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada Kepala Desa dan tahap ketiga Raperdes tentang APBDesa untuk dikaji saat Musdes. Penyaluran Bantuan yang salah sasaran dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai jenis dan sumber bantuan desa dan juga dikarenakan data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten dan Kementrian Pusat yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. Pemerintah Desa Pejeng Kawan sempat mengalami kendala mengenai *refocusing* anggaran dana desa dikarenakan pada awalnya desa tidak mengalokasikan dana pada Bidang Peanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa namun Kepala Desa dan Sekretaris Desa sudah dengan sigap mengatasi hal tersebut dengan cara melakukan rapat kecil untuk membahas mengenai perubahan anggaran dana desa untuk penanganan pandemi Covid-19.

Proses pelaksanaan penyaluran BLT-DD di Desa Pejeng Kawan sudah dilaksanakan dengan baik dan benar, dan juga sudah sesuai PMK Nomor 50/PMK.07/2020 mengenai "Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 mengenai Pengelolaan Dana Desa yang berisikan mengenai perubahan skema BLT-DD untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga anggarannya sebesar Rp.600.000/KPM/bulan sedangkan untuk bulan keempat dan seterusnya jumlah anggarannya diturunkan menjadi Rp.300.000/KPM/bulan".

Dalam proses penatausahaan Pemerintah Desa Pejeng Kawan melakukan pencatatan seluruh transaksi pengeluaran mapupun penerimaan Dana Desa oleh Sekdes dan Kaur Keuangan Desa Pejeng Kawan di Buku Kas Umum, Buku Bank dan juga menginputnya di Siskeudes.

Proses pelaporan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Pejeng Kawan yaitu dengan membuat dua laporan antara lain Laporan Penerima BLT-DD dan Laporan SPJ BLT-DD dimana kedua laporan tersebut akan diperiksa terlebih dahulu oleh Kaur Keuangan, Sekretaris Desa dan Kepala Desa Pejeng Kawan sebelum dikirim kepada Bupati melalui Camat.

Dalam proses pertanggungjawaban dana desa Pemerintah Desa Pejeng Kawan menyetorkan dua laporan yaitu Laporan Penerima BLT-DD yang dikirimkan setiap bulan melalui E-mail dan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT-DD yang dikirimkan setiap akhir tahun kepada Bupati Gianyar melalui Camat Tampaksiring.

Proses pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD Pejeng Kawan belum dilaksanakan secara optimal. Tugas dan fungsi BPD yaitu menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, dan melaksanakan Musdes, namun BPD Pejeng Kawan tidak melaksanakan tugasnya tersebut dengan baik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

Bagi Pemerintahan Desa Pejeng Kawan diharapkan agar lebih memperhatikan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), pemerintah desa dapat melakukan pelantikan dan pendidikan rutin untuk seluruh perangkat desa agar dapat mengikuti perkembangan yang ada. Selain itu Pemerintah Desa Pejeng Kawan harus selalu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dana desa melalui Kepala Dusun agar terdapat Komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dengan masyarakat di Desa Pejeng Kawan.

Kemudian untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pejeng Kawan agar dapat lebih aktif dalam mengawasi Pemerintahan Desa Pejeng Kawan dengan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perwakilan masyarakat desa dengan sebaik-baiknya.

Bagi Peneliti selanjutnya disarankan agar melakukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas atau lebih dari satu desa sebagai objek penelitian, agar terdapat objek perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arumdani, N., Rahmania, S. N., Nafi'ah, Z., & Tukiman, T. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(5), 874-885.
- Fahri, M., Shatri, J. S., Fardhini, A., & Sudiarto, B. (2021). Bakti Sosial Pencegahan Covid-19 Bagi Pengguna Masjid. *In Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ* (Vol. 1, No. 1).
- Herlianto, Didit. (2017). *Manajemen Keuangan Desa (Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa)*. Gosyen Publishing: Yogyakarta.
- Lili, M. A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA0)*, 7(1).

- Maun, C. E. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareren Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2).
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Nurahmawati, F., & Hartini, S. (2020). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Warga Terdampak Covid-19 Di Desa Cibadak. *PKM-P*, 4(2), 160-165.
- Ndatangara, C. R. A., Yasintha, P. N., & Prabawati, N. P. A. Pengelolaan Dana Desa Dalam Penanganan Covid-19 di Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
- Pamungkas, B. D., Suprianto, S., Usman, U., Sucihati, R. N., & Fitriyani, V. (2020). Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2), 96-108.
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pengertian Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan (2017) Tentang Pengertian Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Pengertian Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tentang Perubahan Skema BLT-DD.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi Pemerintah Desa.
- Permendagri No. 113 Tahun 2014. Tentang Tahap Perencanaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa.
- Saleh, M., Pathiassana, M. T., & Faturrahman, F. (2020). Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Moyo Hulu. *Jurnal Tambora*, 4(2A), 33-40.
- Sandhi, H. K., & Iskandar, I. (2020). Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 (Studi pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar). *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 174-184.
- Hanif Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: penerbit ERLANGGA.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

